KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR: 636 /UN47/HM/2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PEMBANTU DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA PEMBANTU DI TINGKAT FAKULTAS, PASCASARJANA DAN LEMBAGA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 4 huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Gorontalo terdiri dari Atasan PPID Pelaksana (Rektor), PPID Pelaksana (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi) serta PPID Pelaksana Pembantu yang terdiri dari Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kepala Lembaga;
c. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menjalakan tugasnya dibantu oleh Petugas Informasi Pelaksana Pembantu di masing-masing Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pembantu dan Petugas Informasi Pelaksana Pembantu ditingkat Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga Universitas Negeri Gorontalo perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kemenristekdikti;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Univeritas Negeri Gorontalo;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang layanan informasi publik;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd** sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PEMBANTU DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA PEMBANTU DI TINGKAT FAKULTAS, PASCASARJANA DAN LEMBAGA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pembantu dan Petugas Informasi Pelaksana Pembantu;

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pembantu di tingkat Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga Universitas Negeri Gorontalo mempunyai tugas dan wewenang:

a. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengamankan dan menyampaikan informasi di tingkat Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga ke PPID Pelaksana;

b. Mendukung pemberian layanan informasi publik di PPID Pelaksana yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Menjalanjan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
d. Menyampaikan laporan data informasi publik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan kepada PPID Pelaksana.

Ketiga : Petugas Informasi Pelaksana Pembantu di tingkat Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga Universitas Negeri Gorontalo mempunyai tugas:

a. Melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di tingkat Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga Universitas Negeri Gorontalo, meliputi :
   - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
   - Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
b. Melaporkan data informasi publik yang dikuasai oleh setiap Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga di Universitas Negeri Gorontalo dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan ke PPID Pelaksana Pembantu;
c. Melakukan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami di lingkungan Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga

Keempat : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Universitas Negeri Gorontalo, Nomor: DIPA-042.01.2.400961/2017 Tanggal 7 Desember 2016

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan keputusan sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 6 Juli 2017
Rektor,

H. Syamsu Qamar Badu
NIP. 19600603 198603 1 003

Tembusan Yth:
1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
3. Ketua Lembaga/Direktur Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pengeluaran dan PUMK PNBP Universitas Negeri Gorontalo;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Nomor : 636 /UN47/HM/2017
Tanggal : 6 Juli 2017

SUSUNAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PEMBANTU DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA PEMBANTU DI TINGKAT FAKULTAS, PASCASARJANA DAN LEMBAGA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	FAKULTAS/PASCASARJANA/ LEMBAGA
1	PPID Pelaksana Pembantu	Dekan	Fakultas Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Matematika dan IPA Fakultas Ekonomi Fakultas Teknik Fakultas Pertanian Fakultas Sastra Budaya Fakultas Perikanan dan Kelautan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Fakultas Hukum
		Direktur	Pascasarjana
		Kepala	LP2M LP3M
2	Petugas Informasi Pelaksana Pembantu	Kabag Tata Usaha	Fakultas Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Matematika dan IPA Fakultas Ekonomi Fakultas Teknik Fakultas Pertanian Fakultas Sastra Budaya Fakultas Perikanan dan Kelautan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Fakultas Hukum
		Kasubag Tata Usaha	Pascasarjana
		Kabag Tata Usaha	LP2M LP3M

Rektor,

H. Syamsu Qamar Badu
NIP. 19600603 198603 1 003